BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 359 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BULUNGKOBIT KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohanan penguduran diri saudara MAMAN SUDIRMAN dari jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka peresmian pemberhentian keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Saudara MAMAN SUDIRMAN dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, tanggal 26 Juni 2023;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulungkobit tentang Pemberhentian BPD dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW);
3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 06-BPD/BLKI/2023, tanggal 6 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Ketua BPD Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung;
4. Surat Pengantar Camat Tinangkung Nomor : 400.10.2.3/116/TNGK, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Ketua BPD dan Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BULUNGKOBIT KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara MAMAN SUDIRMAN dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas

Jasa-jasanya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Agustus 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Camat Tinangkung di Salakan;*
6. *Kepala Desa Bulungkobit di Bulungkobit; dan*
7. *Pimpinan BPD di Tempat.*